



**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENADAHAN**

*(Putusan Nomor : Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes Tentang Penadahan motor)*

**SKRIPSI**

Moh Wildan Maulana  
(18710014)

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2022**



**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENADAHAN**

*(Putusan Nomor : Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes Tentang Penadahan motor)*

**SKRIPSI**

Moh Wildan Maulana  
(18710014)

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PENADAHAN**

*(Putusan Nomor : Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes Tentang Penadahan motor)*

Disusun dan diajukan oleh :

Moh Wildan Maulana

NPM.18710014

Telah disetujui oleh pembimbing dan dilanjutkan dihadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Sapto Budoyo, SH.,MH  
NPP 907001057

Pembimbing II



Dr. Wahyu Widodo .,S.H.,M.Hum  
NPP 846101007

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PUTUSAN NOMOR : 54/Pid.B/2021/PN BREBES TENTANG PENADAHAN MOTOR “

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Pada hari : Rabu

Tanggal : 16 Agustus 2022

### Panitia ujian

Ketua,



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M. Hum

Sekretaris

Dr. Haryono, S.H., M.H.

### Penguji

1. Dr. Spto Budoyo, SH.,MH  
NPP 907001057
2. Dr. Wahyu Widodo ,S.H.,M.Hum  
NPP 846101007
3. Praditya arcy pratama. S.H., M.H.  
NPP 219201567

### Tanda tangan

## Halaman Moto Dan Pengesahan

**Moto** : ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukan rasa takut  
karena sukses adalah hak pemberani  
-Jefri Albuchori

### Persembahan

Bismillahirrohmanirrohim dengan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah, skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1) Bapak ibuku tersayang, sebagai motivator yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, motivator dan doa Hingga Akhir.
- 2) Untuk Adik - adikku tercinta, dan sahabat yang yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan..
- 3) Yang tercinta Teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Semua teman fakultas hokum yang telah bersama sama menimba ilmu di upgris
- 5) Almamater UPGRIS Tercinta

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.” Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang 16 agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Moh Wildan Maulana  
NPM 18710014

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurah untuk Rasul Muhammad S A W. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (Putusan Nomor : Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes Tentang Penadahan motor)”**. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Sri Suciati .M.Hum. Selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.
2. Dr. Wahyu Widodo, SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sekaligus Pembimbing II Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini.
3. Dr. Sapto Budoyo, SH., MH selaku wakil Rektor 3 Universitas

PGRI Semarang dan selaku dosen pembimbing I

4. Dr. Haryono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
5. Bapak Toebagus Galang W.P., S.H., M.H selaku Skretaris Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan ilmu, terima kasih atas kesabaran dan perjuangannya.
7. Keluarga, saudara, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Almamater Universitas PGRI Semarang
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, doa, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang 16 Agustus 2022

Penulis

## ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu : Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes sudah sesuai dengan ketentuan undang undang pasal 480 KUHP tentang penadahan motor ?, Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes?

Penelitian ini bertujuan. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes.

Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor perkara putusan nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku.2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

**Kata kunci: Penadahan; Pelaku; Sanksi.**

## ABSTRAC

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that the State of Indonesia is a state of law. Criminal law that most often occurs in society is a crime against property (material crime), such as theft, extortion, embezzlement, fraud, vandalism, and extortion.*

*The purpose of this research. To find out the application of material criminal law to the crime of detention in the case of decision 54/Pid.B/2021/PN Brebes and to find out the Legal Considerations of the Panel of Judges in Imposing a Decision on the case of decision 54/Pid.B/2021/PN Brebes.*

*Based on the above background, the formulation of the problem in this paper, namely: Is the decision of the Brebes District Court Judge in the case of decision 54/Pid.B/2021/PN Brebes in accordance with the provisions of Article 480 of the Criminal Code regarding the detention of motorbikes? The Law of the Panel of Judges in Imposing Decision Number 54/Pid.B/2021/PN Brebes?*

*The results of this study are 1) The application of material criminal law to the criminal act of detention in the decision number 54/Pid.B/2021/PN Brebes by the Public Prosecutor is basically quite correct. The use of a single indictment and Article 480 of the 1st Criminal Code is considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, namely detention and the criminal act of detention committed by the defendant in accordance with the formulation of Article 480 of the 1st Criminal Code. However, the Public Prosecutor in this case only gave a demand for 1 (one) year in prison which did not provide a deterrent effect for the perpetrators. 2) The legal considerations of the panel of judges in passing the decision on case number 54/Pid.B/2021/PN Brebes were correct, because based on the evidence presented at the trial, it showed that the defendant was proven guilty of committing a criminal act of detention and matching all the elements in Article 480 of the 1st Criminal Code. However, the prison sentence imposed by the panel of judges is relatively lighter than the demands of the public prosecutor where the demands of the public prosecutor are also considered light in order to provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime of detention.*

**Keywords: Detention; Perpetrators; Penalty.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO DAN PENGESAHAN . .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR. ....	vii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAC. ....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
Bab I Pendahuluan. ....	1
I. Latar Belakang. ....	1
II. Perumusan Masalah. ....	5
III. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian . ....	5
IV. Kerangka Pemikiran.....	7
V. Sistematika Dan Penulisan Skripsi. ....	11
Bab II Studi Pustaka.....	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan .....	18
B. Pengertian tindak pidana penadahan. ....	26
Bab III Metode Penelitian. ....	31
A. Metode Pendekatan.....	31
B. Spesifikasi Peneltian . ....	31
C. Metode Pengumpulan Data.....	32
D. Metode Analisis Data.....	33
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	34
A. Penerapan hakim dalam putusan Putusan Nomor. 54/Pid.B/2021/PN .....	33
B. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 54/Pid.B/2021/PN . ....	57
Bab V Penutup.....	70
A. Kesimpulan. ....	70

B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN .....	73

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Menurut Sudarto Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*sosial relevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila.<sup>1</sup>Demikian juga hukum pidana, sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana dinyatakan secara tegas di dalam masyarakat, Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum dimanapun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat.

Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan. Hukum pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh

---

<sup>1</sup>*Ibid*, hal.18

keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab dan musababnya kurang kita pahami. Kejahatan dapat terjadi

di mana dan kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apa lagi di kota Brebes. Kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahaan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah seperti surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan. Pembeli motor hasil penadahaan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan. Tindak pidana penadahaan diatur dalam kitab undangundang Hukum Pidana (KHUP), terdapat dalam pasal 480 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Di dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika di pahami dari unsur-unsurnya, yaitu diharuskan mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan sangat membingungkan dan sulit membedakan jika barang yang diterima dari hasil kejahatan itu didapatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, seperti jual beli dengan harga sesuai pada umumnya, dilakukan di tempat ramai dan terang dan cara-cara lain yang tidak patut diduga sebagai kejahatan yang benar-benar tidak tahu dan tidak menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil kejahatan dengan alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M Kholil “*Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol.1 No.1, 2018, 53-60.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang penadahan dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes sudah sesuai dengan ketentuan undang undang pasal 480 KUHP tentang penadahan motor ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan hakim Pengadilan Negeri Brebes Dalam perkara. putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes
- b. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes berdasarkan ketentuan undang undang pasal 480 KUHP tentang penadahan motor

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

#### a. Manfaat Penelitian :

##### 1. Secara teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman dalam penulisan karya
-

ilmiah untuk memamparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum tindak pidana Penadahan di kota Brebes.

- b) Dapat menjadi bahan kajian lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum pidana, menyangkut penegakan hukum oleh aparat kepolisian Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan lagi bagi penyempurnaan dalam prakteknya dimana hal demikian telat tercapai secara maksimal karena faktor-faktor tertentu berdasarkan materi hukum baik dalam undang-undang maupun sumber-sumber kepustakaan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup hukum pidana.

## 2. Secara praktis

- a) Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana putusan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana penadahan

- b) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang Undang-Undang penadahan.

- c) Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang untuk menambah referensi yang dapat dijadikan kajian lebih lanjut tentang tindak pidana penadahan

d) Bagi Instansi

Untuk memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menambah referensi yang dapat dijadikan pedoman supaya mempertegas lagi aturan tentang penadahan

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

##### 1. Kerangka Teoritis

###### a. Konsep Negara Hukum (*Grand Theory*)

Teori Negara hukum, menurut, *Friedrich Julius Stahl*, Tugas Negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konstitusi di tegaskan bahwa Negara *republic* Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalam Negara hukum, terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, di anutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya jaminan-jaminan ada beberapa teori tentang tujuan Negara, anatar lain :

Tujuan Negara Republik indonesia yang di buat oleh para pendiri bangsa Indonesia tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat :

“ Kemudian dari pada itu untuk untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial”.<sup>3</sup>

b. Teori Sistem Hukum (*Middle Range Theory*)

Teori tentang system hukum di kemukakan pertama kali oleh lawrance M. Friedman yang membagi system hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsure dari sistem hukum ini di teorikan lawrance M. Friedman sebagai *Three Elements of legal system* (tiga elemen dari system hukum). Menurut *Lawrance M. Friedman* dalam Achmad Ali<sup>4</sup> yang di maksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

1. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnyadan lain-lain.
2. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan antara hukum, norma

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.definisi>. diakses pada tanggal 09 Februari 2022 21:40 wib.

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm.204

hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena- fenomena yang berkaitan dengan hukum.
4. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnyadan lain-lain.
5. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan antara hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Teori Pidana (*Applied Theory*)

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu. Oleh karena itu pidana harus memiliki tujuan dan fungsi yang mampu menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk menjamin dan mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga aliran yaitu :

a. *Absolute atau Vergeldings* teorien (*vergelde/imbalan*)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus di cari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang di anggap sebagai pembalasan,

imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu menimbulkan penderitaan bagi si korban

b. *Relative atau doel teorian (doel/maksud, tujuan)*

Dalam teori ini yang di anggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *vergeldin*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pemidanaan (*nut van de straf*).

c. *Absolute atau Vergeldings teorian (vergelde/imbalan)*

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus di cari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang di anggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu menimbulkan penderitaan bagi si korban

d. *Verenigings teorian (teori gabungan)*

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu di akuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat kita ketahui :

a. *Teori absolute* atau teori pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa penjatuhan pidana hanya semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan

kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut *Johanes Andenaes*, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang di jatuhkan semata mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Oleh karena itu konsekwensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus di kesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, dimana ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekwensinya dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu Negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa, maka pidana merupakan suatu pembalasan.

Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang di lakukan.

b. *Teori Relatif* atau teori tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori menakut nakuti yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat.
2. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan

mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam<sup>5</sup> masyarakat.

Teori tentang system hukum di kemukakan pertama kali oleh *Lawrence M. Friedman* yang membagi system hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini di teorikan *Lawrence M. Friedman* sebagai *Three Elements of legal system* (tiga elemen dari system hukum). Menurut *Lawrence M. Friedman* dalam Achmad Ali yang di maksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah :

1. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnyadan lain-lain.
2. Substansi Hukum, yaitu keseluruhan antara hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena- fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>8</sup>

#### c. Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin

---

<sup>5</sup> <sup>8</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, hlm.204

kemerdekaan individu. Oleh karena itu pemidanaan harus memiliki tujuan dan fungsi yang mampu menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk menjamin dan mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat para ahli hukum dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal dengan tiga<sup>6</sup> aliran yaitu :<sup>9</sup>penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang di jatuhkan semata mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Oleh karena itu konsekwensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus di kesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, dimana ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekwensinya dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu Negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa, maka pidana merupakan suatu pembalasan.

Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang di lakukan.

---

<sup>6</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai

LekturMahasiswa, 2005, hlm. 56.

<sup>10</sup>Ibid, hlm.56.

d. Teori Relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori menakut nakuti yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat.
2. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensikhusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum mengatakan bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

e. Teori gabungan

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan di jatuhi pidana mati, melainkan harus di pertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-

mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

- c) Sulit untuk di laksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakuti-nakuti itu dalam prakteknya susah dilakukan.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang di anut oleh teori absolute dan teori relatif. Sehingga di jelaskan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekwensi-konsekwensi positif bag terpidana, korban, dan juga masyarakat.


Karena itu teori ini di sebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dari pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan di maksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

## 2. Kerangka Konseptual

### A. Kerangka Pemikiran



## **E. .SISTEMATIKA PENULISAN**

untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai tindak pidana penadahan dalam pembangunan proyek sekolah lanjutan pertama di bawah sebagai berikut:

1) Bagian Awal yang berisi :

- A. Halaman Judul (cover)
- B. Halaman Judul (dalam)
- C. Halaman Pengesahan
- D. Halaman Motto dan Persembahan
- E. Abstrak
- F. Kata pengantar
- G. Daftar Isi
- H. Daftar Lampiran

2) Bagian Isi Skripsi terdiri atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisi Data

#### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil penelitian
- B. Pembahasan BAB V PENUTUP
- C. Kesimpulan
- D. Saran

3) Bagian Akhir Skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

## BAB II STUDI PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penadahan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut *J.E Jonkers*<sup>7</sup> yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut : “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut *Simons*<sup>8</sup> yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

<sup>8</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 105

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi<sup>9</sup> memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai : Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>10</sup> “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>11</sup>

Sementara menurut Moeljatno<sup>12</sup> dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*”

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

<sup>10</sup> Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 22

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002, hlm 155

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59

(*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

*Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach<sup>13</sup>, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Menurut Riduan Syarani Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (*eksistensi*) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.<sup>14</sup>

Menurut Sudarto Hukum pidana sebagai aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>15</sup> Pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu dan pidana. Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu di

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>14</sup>Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hal.18

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum pidana 1*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2013), hal. 13

maksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau di singkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu terperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu (orang yang bersalah).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>16</sup>. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut<sup>17</sup>

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
  - b. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan dimana

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 192

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan<sup>18</sup>. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>19</sup> :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Simons<sup>20</sup> secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

*Loebby loqman*<sup>21</sup>, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R Tresna<sup>22</sup>, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 193

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

5.

<sup>20</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah*

*Memahami*

*Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 39.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 99

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 80

tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara<sup>23</sup> menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno<sup>24</sup> untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif)

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur Menurut Kartini Kartono Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya

---

<sup>23</sup> Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 10.

<sup>24</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, hlm 105

angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.<sup>25</sup> maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.<sup>26</sup>

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan- perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.<sup>27</sup>

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang- undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

---

<sup>25</sup>Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta :Grafindo Persada, 2005), halaman 5

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 117

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 118

Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).<sup>28</sup>

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.<sup>29</sup>

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 121

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 120

ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran) terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

### **B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan:<sup>30</sup> Tadah: barang apa yang dipakai untuk menadah. Menadah: menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan.

Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.

Pengertian yang diberikan dalam kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil

---

<sup>30</sup> Poerwadarminta, 1964, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.

kejahatan lain atau kejahatan tertentu.

Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang 18 bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Penadahan adalah Suatu perbuatan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa

diperoleh dari kejahatan

Bentuk kejahatan penadahan tersebut diatur berdasarkan pada :

1. Penadahan dalam bentuk yang di perberat diatur dalam (Pasal 480-481 KUHP)
2. Penadah dalam bentuk pokok atau penadahn biasa diatur dalam (Pasal 482)

Pengertian yuridis mengenai penadahan dimuat dalam (Pasal 480) yang dirumuskan sebagai berikut “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah

dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

#### a. Unsur-unsur objektif :

##### 1. Perbuatan kelompok 1, yakni

- a) Membeli (*kopen*);
- b) Menukar (*inruilen*);
- c) Menerima gadai (*in pand nemen*); 19
- d) Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*)

##### 2. Kelompok dua untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*) :

- a) Menjual (*verkopen*);
- b) Menyewakan (*verhuren*);
- c) Menukar (*inruilen*);
- d) Menggadaikan (*in pand geven*);
- e) Mengangkut (*vervoeren*);
- f) Menyimpan (*bewaren*);
- g) Menyembunyikan (*verbergen*). Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

#### b. Unsur-unsur subjektif :

- a) Yang diketahuinya (*waarvan hij weet*),
- b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan (*waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*).

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas

baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan siding pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : 20

- Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
- Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut , menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

#### **D. Bentuk bentuk tindak pidana penadahan**

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam dalam KUHPidana dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 dengan bentukbentuk penadahan adalah sebagai berikut :

- a. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana) Pada pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut :<sup>31</sup>

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena

---

<sup>31</sup> R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, Hlm.

kejahatan.

- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
- b. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana) Pada Pasal 481 KUHPidana diatur sebagai berikut :
- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - 2) Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).
- c. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana) Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut: 22 Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik<sup>32</sup>. Dimana penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut pasal 5 dan 6 undang- undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-undang. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji teori- teori hukum pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana untuk menganalisis terkait objek yang diteliti.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif “yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif<sup>33</sup>, yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penggunaan teori-teori hukum sebagai suatu objek penelitian dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif . Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan

---

<sup>32</sup> Ibid, Halaman. 97-98

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman. 97-98

masalah hukum, sistem hukum dan menganalisis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan di brebes.

### C. Metode dan Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk pengumpulan data.<sup>34</sup> Jenis metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data pelengkap bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para ahli, Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait<sup>35</sup>

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/> Diakses pada tanggal 22 february 2022 pada pukul 21.00 WIB

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, Teol & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, malang.Hal 392

<sup>36</sup> Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006): 295.

#### D. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono<sup>37</sup> yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Menurut teori Sugiono mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/Verification*.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, 2012. Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Alfabeta Bandung, 2010.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat (kausalitas/*cause and effect*). Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP.

Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dll. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus, dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum pada perkara ini.

#### **1. Posisi kasus**

Bahwa ia Terdakwa MUFID ANSORI Bin AMINUDIN ( Alm) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa MUFID ANSORI Bin AMINUDIN ( Alm) didatangi oleh saksi M.FAIZAR Alias IJANG Bin SUTRISNO (Alm) / ( terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah kakak terdakwa di dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam

Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dk. Cigobang Rt,004 Rw,007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut, karena memang kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi M. Faizar alias Ijang, yang selanjutnya saksi M. Faizar alias Ijang menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya, yang selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar sekitar 2 (dua) hari kemudian, yang selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibayar lunas oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Rumyati Bin Aryun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan anak Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan berupa satu unit Sepeda motor jenis motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, Tahun 2020, Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533 atas nama Nanang Kosim alamat Dk.Cigobang Rt 004/007 Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Desa termasuk Dukuh Keseran Rt. 007 Rw. 001 Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dukuh Cigobang Rt. 004/007 Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

a. Keterangan saksi

Saksi M.FAIZAR Alias IJANG Bin SUTRISNO (Alm) memberi tahu bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna hitam, dengan mengatakan bahwa motornya di pinjam oleh saksi Fajar tetapi saksi Fajarnya membawa orang tidak dikenal katanya mau ikut beli kartu perdana, dan saksi Fajar diturunkan di jalan, yang selanjutnya saksi M. Faizar membawa pergi motor milik Saksi tersebut, bahwa kemudian Saksi dan saksi Refaldi langsung melapor peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Paguyangan, bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi M. Faizar tersebut adalah milik Saksi, dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah, namun untuk BPKB Honda Beat Nopol : G-6152-EJ

warna hitam tersebut masih di lesing FIF cabang Bumiayu yang dikarenakan membeli dengan cara kredit atau di angsur, bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (Enam belas juta rupiah); - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Muhamad Refaldi Bin Nanang Kosim Edi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa Saksi dalam perkara ini mengerti tentang Saksi telah menjadi korban Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di jalan desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, bahwa saksi M. Faizar membawa pergi sepeda motor milik Saksi warna hitam mereknya Honda Beat, nomor polisi G-6152-EJ, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Cigobang Rt 04/01 Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud tujuan bermain diwaduk Penjalin namun pada saat itu terlebih dahulu Saksi menghampiri saksi Fajar di rumahnya, sesampainya di rumah saudara Septian sudah ada saksi Fajar, bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Fajar berbocengan dengan menggunakan Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam milik Saksi, sedangkan saksi Fajar menggunakan sepeda

motor HONDA SUPRA miliknya untuk menuju ke Waduk Penjalin Yang berada Di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes; Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, di Di garasi rumah termasuk Dukuh Keseran Rt. 007 Rw. 001 Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, setelah itu Saksi, saksi Fajar dan saudara Septian naik kelokasi Waduk Penjalin kurang lebihnya 30 (tiga puluh) menit Saksi bertiga turun kelokasi semula

Bahwa setelah itu datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan ikut gabung duduk-duduk bersama dengan saksi Fajar dan saksi Fajar kemudian meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli es, selanjutnya Saksi menjawab ya sambil meyerahkan kunci kontak, bahwa setelah itu saksi Fajar menghampiri dan menaiki Honda Beat milik Saksi namun kemudian saksi M. Faizar minta ikut dengan alasan untuk membeli Kartu Perdana, bahwa sekira pukul 10.00 WIB. Saksi Fajar kembali namun tidak menaiki sepeda motor Honda Baet milik Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Fajar kemana motornya, dan dijawab motornya di bawa oleh saksi M. Faizar dengan alasan untuk membeli Kartu Perdana, bahwa setelah ditunggu beberapa saat motor tidak kunjung datang selanjutnya Saksi, saksi Fajar dan saudara Septian menggunakan Sepeda motor Honda SUPRA berusaha mencari disekitar waduk dan menanyakan ketukang ojeg yang sedang mangkal dipasar Winduaji tidak ada yang tau atau melihatnya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Ibu Saksi yang bernama saksi Rummyati bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam dibawa oleh saksi M. Faizar dan tidak kembali sampai sekarang; - Bahwa saksi M. Faizar tidak pernah meminta ijin dalam membawa lari motor milik Saksi tersebut;

Bahwa akhirnya Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi tersebut telah dijual kepada Terdakwa, bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Fajar Pratama Bin Karso Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh saksi M. Faizar.

Bahwa saksi M. Faizar membawa lari sepeda motor milik saksi Muhamad Refaldi yaitu berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No pol G6152-EJ, noka MHIJM8117LK208619, no sin JM81E1210533 stnk atas nama Nanang Kosim, alamat Dukuh Cigobang Rt.004, Rw.007, Desa Kedungolen, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Bahwa bermula pada saat Saksi meminjam sepeda motor milik saksi Muhamad Refaldi dan kemudian Saksi dipinjam sepeda motor Honda beat tersebut kemudian saksi M. Faizar minta ikut membonceng dengan alasan untuk membeli kartu perdana, yang selanjutnya ditengah perjalanan saksi M. Faizar minta turun dan kemudian meminjam sepeda motor honda Beat tersebut dengan alasan untuk membeli kartu perdana, kemudian saksi M. Faizar membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi.

Bahwa Saksi menceritakan kepada saksi Muhamad Refaldi dan akhirnya sama-sama mencari namun tidak juga ditemukan kemudian melaporkan kepada orangtua saksi Muhamad Refaldi.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, Wahyu Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saudara Ahmad Marzuki telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat dibengkel sepeda motor Dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membeli atau menerima barang hasil curian berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka :

MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, dibeli Terdakwa dari saksi M. Faizar tanpa dilengkapi dengan surat surat sah kendaraan, karena sepeda motor motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi M. Faizar pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rummyati yang pada saat kejadian sedang di bawa oleh anaknya yaitu saksi Muhamad Rifaldi. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, M. Faizar Alias Ijang Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah menjual barang hasil dari kejahatan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kepada Terdakwa. Bahwa barang yang Saksi peroleh dari hasil kejahatan

tersebut dan kemudian dijual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, no pol : G-6152-EJ, no ka MH1JM8117LK208619, no sin JM81E1210533 an STNK NANANG KOSIM Dk.Cigobang Rt.004, Rw.007, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan hasil kejahatan yang Saksi lakukan pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, denga cara pura-pura meminjam namun kemudian Saksi bawa kabur tanpa izin pemiliknya. Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan suratsurat yang sah.

Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar tidak secara langsung tapi dicicil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Saksi menerima uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 4 November 2020 hari Rabu Saksi menerima uang sejumlah Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut

walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya.

Bahwa kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar sekitar 2 (dua) hari

b. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP dinyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan justru mempertegas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa.

c. Keterangan terdakwa

Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib

bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes :

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya.

Bahwa kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarsekitar 2 (dua) hari kemudian;

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibayar lunas oleh

Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan kemudian pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa merubah warna bodi kendaraan Sepeda motor tersebut yaitu pada bagian cover depan dan totok spidometer dengan warna metallic rose kemudian dilapisi dengan menggunakan clear laquer serta kemudian Terdakwa merusak Nomer Rangka dan Nomer Mesin sepeda motor tersebut dengan cara digerinda, dengan maksud untuk menghilangkan keaslian warna kendaraan serta identitas kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemilik dari kendaraan sepeda motor tersebut.

Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian dan kemudian dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa jika membeli motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku, namun Terdakwa tidak menghiraukan ketika membeli sepeda motor tersebut walaupun sudah diketahui tanpa suratsurat yang sah. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa sangat Menyesal

d. Barang bukti

Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533 An. STNK NANANG KOSIM alamat Dk. Cigobang Rt 04/01 Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes.

Satu buah kunci kontak Honda Beat dengan kode P 443. Satu Buah gerinda listrik warna merah hitam dengan kabel warna hitam Satu Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan cat warna metalik rose. Satu Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan clear lacquer.

e. Tuntutan Penuntut Umum

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Barangsiapa

2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya; Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah

Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dikatakan terpenuhi jika cukup salah satu dari elemen unsur telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang terungkap di Persidangan dimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes; Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka :

MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya; Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rummyati yang pada saat itu dipakai oleh anak saksi Rummyaiti yang bernama saksi M. Refaldi dan akibat kejadian tersebut saksi Rummyati mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### 3. Analisis Penulis

Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Penuntut Umum juga diberi wewenang khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>50</sup> Sebagai suatu akta surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. Adapun fungsi surat dakwaan yaitu:

Surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut;

- b. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan;
- c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan;

Sebagai sebuah surat/akte yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan secara cermat dan teliti. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dakwaan yaitu syarat formil, yang berkaitan dengan format surat dakwaan berupa tanggal, identitas terdakwa, tanda tangan penuntut umum, dan syarat materiil yang berkaitan dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut *locus* dan *tempus delicti*. Apabila dalam pembuatan surat dakwaan tidak mengikuti ketentuan dalam pasal 143 KUHAP terutama syarat materiil maka surat dakwaan batal demi hukum. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi setiap Penuntut Umum mengenai surat dakwaan agar dalam pembuatannya tidak terdapat kesalahan agar surat dakwaan yang dibuat tidak batal demi hukum.

Pada kasus ini, Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP yaitu telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Selain persyaratan di atas, satu hal yang penting bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan adalah mengenai pemahaman Penuntut Umum dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang akan dicantumkan dalam surat dakwaannya untuk menjerat terdakwa. Apabila Penuntut Umum salah dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang mengakibatkan tidak terbuktinya unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam persidangan maka konsekuensi hukumnya adalah terdakwa bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Oleh karena itu Penuntut Umum diharuskan memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis sebuah tindak pidana agar dapat merumuskan Pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat lolos dari hukuman.

Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN

Brebes, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh Penuntut Umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya tertuju pada 1 (satu) perbuatan saja yaitu tindak pidana Penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya pada poin 1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Mengenai keputusan Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan ini penulis menilai keputusan tersebut sudah tepat. Sebagaimana diketahui, bentuk dakwaan tunggal adalah satu bentuk dakwaan yang di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa.

Biasanya, Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal apabila ia telah yakin bahwa hanya satu perbuatan saja yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya pasal tertentu saja yang memang telah mencocoki rumusan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Jika dikaitkan dengan kasus ini, sangat jelas bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa tetap membelinya, bahkan menjual kembali. Hal ini jelas bahwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk menggunakan bentuk dakwaan pengganti lainnya.

Selanjutnya mengenai pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dalam kasus ini, Penuntut Umum

menggunakan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Terkait penggunaan pasal untuk menjerat terdakwa pada kasus ini, maka harus diteliti lebih mendalam perbuatan dari Terdakwa, apalagi mengenai tindak pidana penadahan tidak hanya diatur dalam Pasal 480 KUHP saja, melainkan juga diatur dalam Pasal 481 KUHP.

Sebelum menentukan pasal mana yang tepat untuk menjerat terdakwa maka terlebih dahulu perlu diketahui isi dari Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP. Adapun isi dari Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP yaitu: Pasal 480 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:.

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;
- 2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

#### Pasal 481

- 1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.

- 2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 no. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, Terdakwa dalam hal ini membeli motor yang diketahuinya sebagai barang hasil curian, dan motor tersebut dijual kembali. Penuntut umum tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu kebiasaan. Sehingga tepatlah keputusan Penuntut Umum yang menjerat terdakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP. Terkait tuntutan Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”. Penulis menilai bahwa tuntutan 1 (satu) tahun penjara tersebut kurang tepat. Hal ini karena tindak pidana penadahan ini dipandang sebagai tindak pidana pemudahan, yang berarti memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana lain untuk menutupi perbuatannya, sehingga sanksi bagi pelaku tindak pidana ini juga harus berat.

#### **B. Hasil Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah

proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

#### Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam perkara nomor perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN Brebes dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana Terdakwa melanggar ketentuan dalam dakwaa tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Sebelum mengkaji unsur-unsur tersebut maka perlu dilihat apa fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Pada kasus ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit

sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ  
Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas  
nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa  
Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, bahwa  
Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Faizar di rumah  
kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol  
: G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533,  
STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004  
Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes,  
tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada  
Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil  
kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta  
rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa  
menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut  
walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi  
dengan surat-surat resminya, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik  
saksi Rummyati yang pada saat itu dipakai oleh anak saksi Rummyati yang  
bernama saksi M. Refaldi dan akibat kejadian tersebut saksi Rummyati  
mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

### **C. Unsur barang siapa**

Unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal

pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya; Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum

**D. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dikatakan terpenuhi jika cukup salah satu dari elemen unsur telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang terungkap di Persidangan dimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa

Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rummyati yang pada saat itu dipakai oleh anak saksi Rummyati yang bernama saksi M. Refaldi dan akibat kejadian tersebut saksi Rummyati mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### **E. Amar Putusan**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533 An. STNK NANANG KOSIM alamat Dk. Cigobang Rt 04/01 Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes.
  - 1 (Satu) buah kunci kontak Honda Beat dengan kode P 443. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Faizar Alias Ijang Bin Sutrisno.
  - 1 (Satu) Buah gerinda listrik warna merah hitam dengan kabel warna hitam.
  - 1 (Satu) Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan cat

warna metalik rose .

- 1 (Satu) Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan clear lacquer. Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Hakim

#### F. Analisis Kasus

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinannya itu dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku

kejahatan, secara yuridis seberat atau seingan apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana

tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan.

Dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut:<sup>53</sup>“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” Penulis menilai bahwa putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah sudah tepat.

Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui sepeda motor yang dibelinya. Meskipun telah mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap saja membelinya bahkan kembali menjual motor tersebut kepada pihak lain. Sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa dengan sengaja ingin menarik

keuntungan dari pembelian barang hasil curian tersebut. Selain keterangan dari terdakwa tersebut, keterangan-keterangan saksi yaitu saksi saksi M faizar hal ini pelaku pencurian sepeda motor juga mengungkapkan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan disertai dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan memberikan petunjuk bagi hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan tindak pidana penadahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor perkara putusan 54/Pid.B/2021/PN sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

**B. Saran**

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti pembelian karena bisa saja barang tersebut adalah barang hasil kejahatan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdussalam, S. B. (1997). *Penegak Hukum di Lapangan oleh Porli*. Jakarta: Dinas Hukum Pidana.
- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan.
- Al-SUYUTI, J. A. (1967). *Al-Jami' Al-shagir Juz II*. Mesir: Darul Katib.
- Chazami, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi: Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi, J. E. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Laminating, P. (2014). *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia, Sinar Baru, dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2004). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwardaminta. *Kamus Besar Bahasa ndonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Ridwan, H. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Sapartjaja, K. E. (t.thn.). *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum idana Indonesia Sudi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung*.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Peliteia.
- Sudarto. (2013). *Huku Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syarani, R. (2004). *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

### **Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

**Jurnal**

Eddy Santoso, S. E. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Vol.1. No.1 Maret 2018.

Kholil, M. (2018). Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Hukum Bisnis Bonum Commune Vol.1 No. 1* , 53-60.

**Internet**

<https://id.scribd.com>.

<https://www.gurupendidikan.co.id>.

<https://suduthukum.com>.

## LAMPIRAN


**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

 P U T U S A N  
 Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mufid Ansori Bin Aminudin;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dukuhturi RT.001 RW. 002 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2021;

Terdakwa **Mufid Ansori Bin Aminudin** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 08 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 08 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **MUFID ANSORI Bin AMINUDIN ( Alm)** pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **MUFID ANSORI Bin AMINUDIN ( Alm)** didatangi oleh saksi M.FAIZAR Alias IJANG Bin SUTRISNO (Alm) / ( terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah kakak terdakwa di dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dk. Cigobang Rt,004 Rw,007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut, karena memang kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi M. Faizar alias Ijang, yang selanjutnya saksi M. Faizar alias Ijang menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya, yang selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar sekitar 2 (dua) hari kemudian, yang selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibayar lunas oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan kemudian pada sekitar bulan Januari 2021 terdakwa merubah warna bodi kendaraan Sepeda motor tersebut yaitu pada bagian cover depan dan totok spidometer dengan warna metallic rose kemudian dilapisi dengan menggunakan clear laquer serta kemudian terdakwa merusak Nomer Rangka dan Nomer Mesin sepeda motor tersebut dengan cara digerinda, dengan maksud untuk menghilangkan keaslian warna kendaraan serta identitas kendaran tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemilik dari kendaraan sepeda motor tersebut yaitu saksi Rummyati Binti Aryun, karena terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui oleh pemilik kendaraan tersebut, yang akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian dan kemudian diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rummyati Binti Aryun mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rummyati Bin Aryun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan anak Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan berupa satu unit Sepeda motor jenis motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, Tahun 2020, Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533 atas nama Nanang Kosim alamat Dk.Cigobang Rt 004/007 Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Desa termasuk Dukuh Keseran Rt. 007 Rw. 001 Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dukuh Cigobang Rt. 004/007 Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, anak Saksi yang bernama saksi Muhamad Refaldi memberi tahu bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna hitam, dengan mengatakan bahwa motornya di pinjam oleh saksi Fajar tetapi saksi Fajarnya membawa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak dikenal katanya mau ikut beli kartu perdana, dan saksi Fajar diturunkan di jalan, yang selanjutnya saksi M. Faizar membawa pergi motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Refaldi langsung melapor peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Paguyangan;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi M. Faizar tersebut adalah milik Saksi, dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah, namun untuk BPKB Honda Beat Nopol : G-6152-EJ warna hitam tersebut masih di lesing FIF cabang Bumiayu yang dikarenakan membeli dengan cara kredit atau di angsur;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Refaldi Bin Nanang Kosim Edi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini mengerti tentang Saksi telah menjadi korban Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di jalan desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi M. Faizar membawa pergi sepeda motor milik Saksi warna hitam mereknya Honda Beat, nomor polisi G-6152-EJ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Cigobang Rt04/01 Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud tujuan bermain diwaduk Penjalin namun pada saat itu terlebih dahulu Saksi menghampiri saksi Fajar di rumahnya, sesampainya di rumah saudara Septian sudah ada saksi Fajar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Fajar berbocengan dengan menggunakan Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam milik Saksi, sedangkan saksi Fajar menggunakan sepeda motor HONDA SUPRA miliknya untuk menuju ke Waduk Penjalin Yang berada Di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya seingat Saksi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh saksi M. Faizar;
- Bahwa saksi M. Faizar membawa lari sepeda motor milik saksi Muhamad Refaldi yaitu berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No pol G-6152-EJ, noka MH1JM8117LK208619, no sin JM81E1210533 stnk atas nama Nanang Kosim, alamat Dukuh Cigobang Rt.004, Rw.007, Desa Kedungolen, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa bermula pada saat Saksi meminjam sepeda motor milik saksi Muhamad Refaldi dan kemudian Saksi dipinjami sepeda motor Honda beat tersebut kemudian saksi M. Faizar minta ikut membonceng dengan alasan untuk membeli kartu perdana, yang selanjutnya ditengah perjalanan saksi M. Faizar minta turun dan kemudian meminjam sepeda motor honda Beat tersebut dengan alasan untuk membeli kartu perdana, kemudian saksi M. Faizar membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada saksi Muhamad Refaldi dan akhirnya sama-sama mencari namun tidak juga ditemukan kemudian melaporkan kepada orangtua saksi Muhamad Refaldi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wahyu Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saudara Ahmad Marzuki telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat dibengkel sepeda motor Dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membeli atau menerima barang hasil curian berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, dibeli Terdakwa dari saksi M. Faizar tanpa dilengkapi dengan surat surat sah kendaraan, karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi M. Faizar pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rummyati yang pada saat kejadian sedang di bawa oleh anaknya yaitu saksi Muhamad Rifaldi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. Faizar Alias Ijang Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah menjual barang hasil dari kejahatan yang saksi lakukan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi peroleh dari hasil kejahatan tersebut dan kemudian dijual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2020, no pol : G-6152-EJ, no ka MH1JM8117LK208619, no sin JM81E1210533 an STNK NANANG KOSIM Dk.Cigobang Rt.004, Rw.007, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan hasil kejahatan yang Saksi lakukan pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa masuk Dukuh Keseran Rt.007, Rw.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dengan cara pura-pura meminjam namun kemudian Saksi bawa kabur tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar tidak secara langsung tapi dicicil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Saksi menerima uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 4 November 2020

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Saksi menerima uang sejumlah Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar sekitar 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibayar lunas oleh Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan kemudian pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa merubah warna bodi kendaraan Sepeda motor tersebut yaitu pada bagian cover depan dan totok spidometer dengan warna metalic rose

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilapisi dengan menggunakan clear laquer serta kemudian Terdakwa merusak Nomer Rangka dan Nomer Mesin sepeda motor tersebut dengan cara digerinda, dengan maksud untuk menghilangkan keaslian wama kendaraan serta identitas kendaran tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh pemilik dari kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian dan kemudian dilakukan penangkapan dan diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika membeli motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang berlaku, namun Terdakwa tidak menghiraukan ketika membeli sepeda motor tersebut walaupun sudah diketahui tanpa surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533 An. STNK NANANG KOSIM alamat Dk. Cibogang Rt 04/01 Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes.
- 1 (Satu) buah kunci kontak Honda Beat dengan kode P 443.
- 1 (Satu) Buah gerinda listrik warna merah hitam dengan kabel warna hitam .
- 1 (Satu) Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan cat warna metalik rose .
- 1 (Satu ) Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan clear lacquer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Dukuh Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Dukuh Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rummyati yang pada saat itu dipakai oleh anak saksi Rummyati yang bernama saksi M. Refaldi dan akibat kejadian tersebut saksi Rummyati mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dikatakan terpenuhi jika cukup salah satu dari elemen unsur telah terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mufid Ansori Bin Aminudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : G-6152-EJ, warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533 An. STNK NANANG KOSIM alamat Dk. Cigobang Rt 04/01 Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes.
- 1 (Satu) buah kunci kontak Honda Beat dengan kode P 443.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Faizar Alias Ijang Bin Sutrisno.**

- 1 (Satu) Buah gerinda listrik warna merah hitam dengan kabel warna hitam.
- 1 (Satu) Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan cat warna metalik rose .
- 1 (Satu) Kaleng cat semprot merk SAPPORO yang berisikan clear lacquer.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Saksi menerima uang sejumlah Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atasnama Nanang Kosim Alamat Duku Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dukuh Bandung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi M. Faizar di rumah kakak Terdakwa di Duku Badung Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang mana saksi M. Faizar pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2020 Nopol : G-6152-EJ Noka : MH1JM8117LK208619, Nosin : JM81E1210533, STNK atas nama Nanang Kosim Alamat Duku Cigobang Rt.004 Rw.007 Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat sah kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Faizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menerima gadai atau membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menerima dan membeli sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resminya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar sekitar 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut dibayar lunas oleh Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan kemudian pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa merubah warna bodi kendaraan Sepeda motor tersebut yaitu pada bagian cover depan dan totok spidometer dengan warna metalic rose

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor54/Pid.B/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Merry Harianah, S.H., M.H.  
ttd

Nani Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Mulyanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Moh Wildan Maulana


NPM : 18710014

Fakultas/Progdi : Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PUTUSAN NOMOR : NOMOR 54/Pid.B/2021/PN BREBES TENTANG PENADAHAN MOTOR**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I




Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H

NPP 907001057

Semarang, 10 Agustus 2022

Pembimbing II



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

NPP 846101007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum  
NPP 846101007



**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125  
 Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail :fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id.

**PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI**

Sehubungan telah selesai dan disetujuinya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:

Nama : Moh. Wilban Maulana  
 N P M : 18710019  
 Program Studi : Hukum

Tema Skripsi :


TINJAUAN YURIDIS PENGAKAM HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
 PIDANA PENADAKAM (Putusan Nomor : Nomor 59/Pid.B/2021/PN Brebes)


Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :

Hari, tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
 Waktu : 09.00 - Selesai WIB  
 Ruang : Prodi Hukum

Pembimbing / Penguji I : Dr. Saptu Rubogo, S.H., M.H  
 Pembimbing / Penguji II : Dr. Wahyu Wiboso, S.H., M. Hum  
 Penguji III : Praditya Arsy Pratama, S.H., M.H

Demikian harap maklum

Menyetujui,  
 Ketua Program Studi,  
  
 Dr. Hatyeno S.H., M.H.  
 NIP./NPP. 05.6301121

Semarang,  
 Yang mengajukan,  
  
 Moh. Wilban Maulana

### LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Moh Wildan Maulana  
 Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 19 Juni 1999  
 NPM : 18710014  
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN (*Putusan Nomor : Nomor 54/Pid.B/2021/PN Brebes Tentang Penadahan motor*)  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sapto Budoyo, SH.,MH  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Wahyu Widodo „S.H.,M.Hum

No	tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	25/Januari/2022	Pengajuan Judul Skripsi & Persetujuan Judul		
2	10/Maret/2022	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I-III		
3	21/Maret/2022	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
4	30/Maret/2022	Bimbingan, Revisi Proposal Skripsi BAB III dan Persetujuan Proposal Skripsi		
5	6/April/2022	ACC Proposal		
6	7/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB I-III		
7	16/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB IV Hasil dan Pembahasan dan Revisi BAB IV		
8	28/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB V Penutup		
9		Bimbingan, Persetujuan Skripsi dan Konsultasi Ujian Skripsi		
10	20/Juli/2022	ACC Skripsi		
11	16/Agustus/2022	ACC Ujian		

Dosen Pembimbing I

  
 Dr. Sapto Budoyo, SH.,MH  
 NPP 907001057

Dosen Pembimbing II

  
 Dr. Wahyu Widodo „S.H.,M.Hum  
 NPP 846101007

Mahasiswa

  
 Moh Wildan Maulana  
 NPM 18710014



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Studi :  
 > Hukum

Alamat :  
 Jalan Sidodadi Timur Nomor 24  
 Telepon (024) 8316377 – Faksimile (024)  
 8448217  
 Semarang - 50125

Nomor : 29/IP/Fak. Hukum /VIII/2022

9 Agustus 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan izin penelitian**

Yth. Kepala Perpustakaan UPGRIS

Di -

Semarang

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :

N a m a : Moh Wildan Maulana

N P M : 18710014

Fak / Program Studi : Hukum

akan mengadakan penelitian dengan judul :

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
 Penadahan (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2021/PN Brebes).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan  
 memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Wanyu Widodo, S.H., M.Hum.  
 NPP 846101007

